

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
Kamis, 6 Oktober 2022

1. UMUM

- a. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”). Rapat diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16”).
- b. Sebagai langkah preventif atau pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19 dan dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Keadaan Tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat ini diselenggarakan dengan pembatasan sebagian kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik, sesuai dengan Pasal 9 POJK 16.
- c. Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (“eASY.KSEI”) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

2. MATA ACARA RAPAT

1. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

3. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau kuasa melalui fasilitas eASY. KSEI.
- b. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- c. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat, kecuali ditentukan lain.
- d. Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.

4. **PIMPINAN RAPAT**

- a. Rapat dipimpin oleh seorang Komisaris Perseroan.
- b. Pimpinan Rapat bertanggungjawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib Rapat ini.

5. **KUORUM**

Berdasarkan POJK 15 Pasal 41, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat.

6. **TANYA JAWAB**

- a. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang kami bagikan. Petugas akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: Mata Acara Rapat, nama pemegang saham Perseroan, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.

Sedangkan Pemegang saham yang tidak hadir dapat menyampaikan pertanyaan untuk setiap mata acara Rapat, dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY. KSEI, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

- b. Tanya jawab hanya dilakukan dalam satu tahap saja untuk tiap agenda dan dibatasi maksimum 3 (tiga) menit. Jika dalam kurun waktu 1 (satu) menit, tidak ada yang bertanya, maka Pimpinan Rapat berhak melanjutkan Rapat.
- c. Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan yang diajukan secara lisan, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
- d. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

7. **KEPUTUSAN RAPAT**

- a. Berdasarkan POJK 15 Pasal 40, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- b. Berdasarkan POJK 15 pasal 41, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

8. PEMUNGUTAN SUARA (VOTING)

- a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E- Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- b. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
- c. Pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara maksimum adalah 1 (satu) menit per mata acara Rapat.
- d. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat melakukan akses eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dengan mengunduh template surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.citamineral.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
- e. Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) akan diperhitungkan mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
- f. Pemegang saham yang hadir secara fisik, pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
 - (i) Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - (ii) Kedua, mereka yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan;
 - (iii) Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut, karenanya mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.

Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara itu.

- g. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat, tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
9. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.
 10. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diharapkan datang paling lambat 60 menit sebelum Rapat dimulai. Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang datang setelah Rapat dimulai, maka tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.
 11. Lain-lain :

Selama Rapat berlangsung mohon agar:

 - a. Telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan;

- b. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
 - c. Menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain; dan
 - d. Segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
12. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.

PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK.
DIREKSI